



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHA
DAN
PUSKESMAS GANDASULI**



NOMOR : W.29.PAS.PAS.7.PK.01.07.03- 351 TAHUN 2023

NOMOR : 440/938/111/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di LABUHA, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI HARDIONO, A.md.IP.,S.H.,M.H.** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha yang berkedudukan di Desa Kampung Makian, Kecamatan. Bacan Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **NURLAILA HI. DJUMAT.A.Md.Keb** : Kepala Puskesmas Gandasuli, bertindak dan untuk atas nama Puskesmas Gandasuli yang berkedudukan di Jl. Raya Panambuang , Kecamatan. Bacan Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PARA PIHAK Perlu bersinergi melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai perpaduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Perawatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.

Dengan memperhatikan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang RI nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat -syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan Narapidana/Tahanan.

Pasal 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Narapidana/Tahanan adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lainnya untuk mendapatkan derajat yang optimal, salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup yang memerlukan perhatian yaitu keadaan kesehatan baik dalam arti fisik maupun non fisik. Perlakuan dan Pelayanan Kesehatan pada Narapidana/Tahanan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang hukum baik secara nasional maupun internasional, sehingga berbagai upaya Pembinaan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan program pemerintah khususnya dalam Pelayanan Kesehatan.
2. kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Menciptakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan secara professional oleh PIHAK KEDUA untuk menghilangkan penyakit dan mengurangi resiko kematian atau cacat.
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan keperawatan serta penunjang medik.
3. Mendapatkan fasilitas rawat inap sesuai dengan kesepakatan.
4. Mendapatkan obat-obatan sesuai ketentuan yang berlaku di puskesmas Gandasuli dengan mengacu pada ketentuan kesehatan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** tanggung jawab untuk :
 - a. Kewajiban menyediakan data Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha, yang akan diberikan pelayanan kesehatan.
 - b. Mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima informasi dan konfirmasi dari PIHAK KEDUA tentang jenis pelayanan kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan habis pakai dan penunjang medik lainnya sesuai dengan keadaan pasien.
 - d. Kewajiban melaksanakan rujukan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak dapat ditangani difasilitas kesehatan tingkat pertama pada kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.
 - e. Menyampaikan klasifikasi data kepersertaan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada PIHAK KEDUA melaksanakan rujukan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA saat dilakukan pemeriksaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.
2. **PIHAK KEDUA** tanggung jawab untuk :
 - a. Menerima data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - b. Menentukan bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.
 - c. Kewajiban memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu program kerja sama mengenai pelayanan kesehatan khususnya obat-obatan dan tenaga medik.
 - d. Memberikan pelayanan secara professional sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur medik yang berlaku kepada warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha pada pihak pertama.
 - e. Memberikan fasilitas pengobatan/perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pihak pertama.
 - f. Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja sama ini, tidak ada biaya apapun kepada warga binaan pemasyarakatan apabila mereka termasuk dalam kepesertaan BPJS, JKN dan Jaminan kesehatan lain-lain.

- g. Tetap memberikan perawatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha sesuai dengan status sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.
- h. Memberikan pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha setiap bulan **Minggu Keempat**.

BAB IV
Pasal 4
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama antar Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha dengan Puskesmas Gandasuli tetap berlaku selama ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

Pasal 8
ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Di Tetapkan di : Labuha
Pada tanggal : Jumat, 10 Maret 2023

